



## Asas Proporsionalitas dalam Hukum Waris Islam: Telaah Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman terhadap Pembagian Waris

*The Principle of Proportionality in Islamic Inheritance Law: A Hermeneutical Analysis of Fazlur Rahman's Double Movement Approach to Inheritance Distribution*

**Hartika Nurfaizah, Andi Arfah, Abd Malik, Andi Sukmawati Assaad, Firman Muhammad Arif**

1. Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia. E-mail: [hartikanurfaizahnf@gmail.com](mailto:hartikanurfaizahnf@gmail.com)
2. Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia. E-mail: [andiarfah083@gmail.com](mailto:andiarfah083@gmail.com)
3. Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia. E-mail: [malikplp08@gmail.com](mailto:malikplp08@gmail.com)
4. Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia. E-mail: [hj.a.sukma@iainpalopo.ac.id](mailto:hj.a.sukma@iainpalopo.ac.id)
5. Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia. E-mail: [firmantarif@uinpalopo.ac.id](mailto:firmantarif@uinpalopo.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Principle of Proportionality; Inheritance; Double Movement.

### ABSTRACT

This article examines the problem of justice in Islamic inheritance distribution, particularly the 2:1 formula between men and women, which in contemporary social realities is often considered no longer reflective of substantive justice. Significant changes in the social and economic structures of Indonesian Muslim society such as the increasing role of women as primary breadwinners and heads of households necessitate a re-reading of Islamic inheritance norms that have traditionally been understood in a strictly textual manner. The central issue of this study concerns how the principle of proportionality can be formulated and applied in Islamic inheritance law through Fazlur Rahman's Double Movement hermeneutics, as well as its relevance to inheritance practices in Indonesia, especially within the Religious Courts. This research employs a normative juridical method with a conceptual approach and a literature review. Data are obtained from books, scholarly journals, and legal literature on inheritance as well as Fazlur Rahman's thought. The analysis is conducted deductively, using the Double Movement theory as an analytical framework to uncover the universal moral objectives of the Qur'an and to contextualize them within contemporary social realities. The findings indicate that Fazlur Rahman's Double Movement hermeneutics provides a strong methodological foundation for understanding inheritance verses dynamically by emphasizing Qur'anic moral values such as justice, egalitarianism, and public welfare (*maṣlahah*). The principle of proportionality in Islamic inheritance is understood as a distributive guideline that considers the balance between rights, obligations, economic contributions, and the social conditions of the heirs, rather than mere mathematical equality. This study affirms that the principle of proportionality is relevant to inheritance practices in Indonesia and can complement the principle of balanced justice contained in Book II of the Technical and Administrative Guidelines for the Religious Courts, as part of efforts to reform

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <i>Islamic inheritance law in a manner that is more just, contextual, and responsive to the social dynamics of Indonesian Muslim society.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFO ARTIKEL</b>                                                                  | <b>ABSTRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Kata Kunci:</b><br/>Asas Proporsionalitas;<br/>Waris;<br/>Double Movement.</p> | <p>Artikel ini mengkaji problematika keadilan pembagian waris Islam, khususnya formula 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang dalam realitas sosial kontemporer sering dinilai tidak lagi mencerminkan keadilan substantif. Perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Muslim Indonesia, seperti meningkatnya peran perempuan sebagai pencari nafkah utama dan kepala keluarga, menuntut adanya pembacaan ulang terhadap norma kewarisan Islam yang selama ini dipahami secara tekstual. Isu utama penelitian ini adalah bagaimana asas proporsionalitas dapat dirumuskan dan diterapkan dalam hukum waris Islam melalui hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman serta relevansinya terhadap praktik hukum waris di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum kewarisan dan pemikiran Fazlur Rahman. Analisis dilakukan secara deduktif dengan menjadikan teori Double Movement sebagai pisau analisis untuk menggali tujuan moral universal Al-Qur'an dan mengontekstualisasikannya dengan realitas sosial masa kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman memberikan dasar metodologis yang kuat untuk memahami ayat-ayat waris secara dinamis, dengan menekankan nilai-nilai moral Al-Qur'an seperti keadilan, egalitarianisme, dan kemaslahatan. Asas proporsionalitas dalam waris Islam dipahami sebagai prinsip pembagian yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak, kewajiban, kontribusi ekonomi, dan kondisi sosial ahli waris, bukan sekadar kesetaraan matematis. Penelitian ini menegaskan bahwa asas proporsionalitas relevan dengan praktik hukum waris di Indonesia dan dapat melengkapi asas keadilan berimbang dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, sebagai upaya pembaruan hukum waris Islam yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia.</p> |

## 1. Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan historis yang terus bergerak seiring perubahan zaman. Kajian mengenai peristiwa-peristiwa yang mendorong lahirnya berbagai teori hukum Islam dari para tokoh kontemporer menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat modern saat ini. Munculnya pemikir-pemikir modernis Islam merupakan respons atas beragam tantangan kontemporer, seperti perubahan sosial, arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, serta tuntutan relevansi dan pengaplikasian hukum Islam dalam kehidupan nyata umat Muslim.

Secara historis, dahulu hukum Islam yang ditekstualisasikan ke dalam al-Qur'an berangkat dari budaya Arab. Namun demikian, masyarakat sebagai subjek sekaligus objek hukum Islam terus mengalami perubahan. Perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi telah membentuk realitas baru yang berbeda dari konteks awal lahirnya teks, terlebih dalam masalah kewarisan. Oleh karena itu, tantangan zaman menuntut adanya pemikiran hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Hal ini dapat dilihat pada studi-studi kontemporer dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa hukum waris tidak boleh dipahami hanya

sebagai produk tekstual yang statis, tetapi perlu dikaji dengan pendekatan yang mempertimbangkan realitas sosial yang dinamis seperti adanya perubahan sosial dan faktor tradisi lokal sering kali memengaruhi interpretasi masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum waris.<sup>1</sup>

Perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi kehidupan masyarakat muslim membutuhkan kajian hukum yang sesuai dengan realitas. Masyarakat membutuhkan pemikiran hukum Islam yang relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti berkembangnya narasi kesetaraan gender yang berusaha membawa perempuan ke dalam posisi yang berdaya serta persamaan akses, juga munculnya narasi "*gender equality*" yang berusaha mendobrak sistem patriarkat. Narasi-narasi tersebut berusaha mendobrak kebiasaan subordinasi yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki dengan membuat perempuan nyaris tak bernilai. Termasuk di dalamnya hukum waris yang berlaku di masyarakat Muslim dipandang mengandung unsur ketidakadilan yang memformulasikan pembagian 2:1 bagi laki-laki dengan perempuan.<sup>2</sup> Jika porsi laki-laki diberikan lebih banyak karena anggapan laki-laki punya banyak tanggungan, maka realitas tersebut mengalami pergeseran. Faktanya sudah banyak peran ganda yang dilakukan oleh perempuan baik sebagai kepala keluarga maupun pencari nafkah.<sup>3</sup> Melalui akses terhadap pendidikan dan tradisi keilmuan yang semakin terbuka di dunia Islam mendorong berkembangnya kajian kritis terhadap sumber-sumber hukum Islam untuk memahaminya kembali. Para sarjana Muslim kontemporer melakukan penelitian dan analisis mendalam terhadap al-Qur'an dan Sunnah melalui pendekatan metodologis yang beragam. Salah satu pendekatan yang cukup fenomenal adalah hermeneutika *Double Movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman.

Selanjutnya era globalisasi telah mempertemukan masyarakat Muslim dengan berbagai budaya dan sistem hukum yang berbeda. Interaksi tersebut memunculkan persoalan-persoalan hukum baru, terutama di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia yang tidak menerapkan sistem hukum Islam secara formal. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum positif dan hukum adat sehingga diperlukan upaya kompromi dan dialog antar sistem hukum. Akhirnya Andi Sukmawati Assaad dalam tulisannya menawarkan sekiranya hukum waris Indonesia ditegakkan secara konstitusional agar persoalan kewarisan yang tidak terselesaikan dengan baik karena banyaknya orang yang meninggalkan sistem hukum seperti peradilan agama dan peradilan umum bisa diselesaikan berdasarkan payung hukum yang berlaku bagi seluruh

<sup>1</sup> Syabbul Bachri, Roibin Roibin, and Ramadhita Ramadhita, "Sociological Dimensions of the Application of Islamic Inheritance in Indonesia," *Justicia Islamica* 21, no. 1 (June 24, 2024): 72, doi:10.21154/justicia.v21i1.8707.

<sup>2</sup> Mardety Mardiansyah, *Mardety Mardiansyah, Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam* (Jakarta: Bitread Publishing, 2018), 132.

<sup>3</sup> Putri Dwi Ramadhan, Fatmariza Fatmariza, and Al Rafni, "Peran Perempuan Kepala Keluarga Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga Di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar," *Journal of Civic Education* 5, no. 3 (2022): 371, doi:https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.755.

lapisan masyarakat.<sup>4</sup> Olehnya itu kondisi ini semakin menegaskan perlunya pemikiran hukum Islam melalui payung hukum yang tetap adaptif dan mampu menjawab tuntutan keadilan dalam masyarakat plural.

Di antara beberapa persoalan, salah satu isu yang mengemuka dalam diskursus hukum Islam kontemporer adalah persoalan keadilan gender, khususnya dalam hukum kewarisan. Pesatnya perubahan sosial telah menggeser peran tradisional dalam keluarga dan masyarakat, termasuk meningkatnya peran perempuan sebagai pencari nafkah bahkan sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, ketentuan pembagian waris yang memberikan porsi 2:1 antara laki-laki dan perempuan kerap dipandang mengandung unsur ketidakadilan, terutama ketika realitas sosial tidak lagi sejalan dengan tafsir normatif bahwa laki-laki memikul beban ekonomi. Dalam konteks ini, asas proporsionalitas menjadi prinsip penting untuk dikaji kembali. Asas ini menekankan keseimbangan dengan memperhatikan hak dan kewajiban, mempertimbangkan kondisi sosial keduanya baik bagi laki-laki maupun perempuan sesuai keperluan.

Pandangan tersebut akhirnya memunculkan kebutuhan akan pembacaan ulang terhadap teks-teks kewarisan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, pemikir hukum Islam modern berupaya menjembatani waris normatif Islam dengan realitas kontemporer melalui pendekatan yang kontekstual. Pada kajian ini Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman menjadi pisau analisis yang relevan dalam upaya tersebut karena menawarkan cara memahami al-Qur'an dengan bergerak dari konteks kekinian menuju konteks pewahyuan, untuk menggali nilai moral universal yang mendasari ketentuan hukum dengan melihat nilai-nilai historisnya agar al-Qur'an tidak dimaknai seakan hanya cocok dan berlaku pada masyarakat tertentu saja.<sup>5</sup> Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji kemungkinan formulasi pembagian waris yang berlandaskan asas proporsionalitas antara laki-laki dan perempuan dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

## 1. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (doktrinal) yang mengkaji hukum berdasarkan norma, asas, dan doktrin hukum melalui studi kepustakaan. Fokus kajian diarahkan pada analisis pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan menelaah teori *double movement* Fazlur Rahman. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait hukum kewarisan.

---

<sup>4</sup> A. Sukmawati Assaad, Baso Hasyim, and Yusmita Yusmita, "National Inheritance Law: Looking at the Weaknesses and Challenges of Its Implementation in Indonesia," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (June 30, 2022): 72, doi:10.29240/ajis.v7i1.4526.

<sup>5</sup> Ahmad Irfan Syakir, Asnan Napis Daulay, and Shafira Ramadhana Fitri, "Metode Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman Dalam Al-Qur'an Berpendekatan Double Movement Dan Sintetis Logis," *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, September 14, 2025, 336–38, doi:10.23917/jkk.v4i3.571.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian diolah secara deduktif melalui tahapan editing, sistematisasi, dan deskripsi, sebelum dianalisis secara normatif. Tahap akhir penelitian adalah penarikan kesimpulan yang merangkum temuan dan menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

## 2. Fazlur Rahman dalam Lanskap Pemikiran Islam Abad ke-20

Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1929 di desa Hazara, Provinsi Punjab, di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Pakistan. Pada usia muda, Fazlur Rahman menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa. Ia memperoleh pendidikan awalnya di kota kelahirannya dan kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Punjab, Lahore, di mana ia lulus dengan gelar sarjana pada bidang Filsafat dan Bahasa Arab tahun 1946. Setelah menyelesaikan gelar sarjana, Fazlur Rahman melanjutkan pendidikannya di Universitas yang sama dalam bidang bahasa Arab di Universitas Punjab, tempat ia meraih gelar Master of Arts. Ketertarikannya yang mendalam terhadap filsafat Islam dan sejarah pemikiran Islam mendorongnya untuk melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Oxford, Inggris. Di bawah bimbingan para orientalis terkemuka, Fazlur Rahman menyelesaikan disertasinya dengan judul "*The Philosophy of Mulla Sadra and Its Influence on Islamic Philosophy*" yang berfokus pada pemikiran Ibnu Sina (Avicenna). Hal ini menunjukkan kemampuannya menguasai tradisi intelektual Islam sekaligus metodologi akademik Barat. Landasan awalnya dalam pendidikan Islam tradisional yang kemudian dipadukan dengan paparan terhadap pemikiran kritis modern serta wacana filsafat dan teologi Barat di Universitas Punjab dan Oxford, memberinya sebuah kerangka intelektual yang unik. Kerangka inilah yang kemudian membentuk perspektif modernisnya terhadap Islam. Perpaduan antara pendidikan tradisional dan modern tersebut membekalinya dengan sudut pandang kritis yang kelak ia gunakan untuk meninjau ulang dan menafsirkan kembali warisan intelektual Islam.<sup>6</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Fazlur Rahman menapaki karier akademik yang gemilang dengan memulai kiprah pengajarannya sebagai dosen bahasa Persia dan filsafat Islam di Universitas Durham, Inggris lalu melanjutkan karier akademiknya di Universitas McGill, Montreal, Kanada dengan mengajar bidang studi Islam hingga tahun 1961 sebagai Associate Professor of Philosophy.<sup>7</sup> Di institusi ini pula, Fazlur Rahman membangun hubungan intelektual yang erat dan signifikan dengan filsuf Ismail al-Faruqi, yang turut memberi pengaruh dalam perjalanan pemikirannya. Fazlur Rahman kemudian kembali ke Pakistan dan mulai berkarier sebagai profesor dan peneliti. Pada dekade 1960-an, Fazlur Rahman kembali ke Pakistan dan menjabat sebagai staf senior di Institute of Islamic

<sup>6</sup> Ismail Suardi Wekke, "Notable Individuals Named Fazlur Rahman: A Comparative Biographical Study," *International Journal of Humanity Advance, Business & Sciences (IJHABS)* 2, no. 3 (December 9, 2024): 301, doi:10.59971/ijhabs.v2i3.467.

<sup>7</sup> Syakir, Daulay, and Fitri, "Metode Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman Dalam Al-Qur'an Berpendekatan Double Movement Dan Sintetis Logis," 334.



Research (1961–1968) sekaligus menjadi anggota Advisory Council of Islamic Ideology yakni lembaga pembuat kebijakan tertinggi di negara tersebut, di mana pada masa inilah ia mulai menggulirkan gagasan-gagasan reformasi, khususnya melalui perumusan metodologi penafsiran Al-Qur'an.<sup>8</sup> Pada tahun 1969, ia mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Universitas Chicago, Amerika Serikat, di mana ia menjadi profesor dalam bidang Studi Islam dan Pemikiran Timur Tengah. Di Universitas Chicago, Fazlur Rahman menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam studi Al-Qur'an dan pemikiran Islam kontemporer. Ia menggunakan pendekatan hermeneutika dalam pemahaman Al-Qur'an dan mendorong dialog kritis antara Islam dan pemikiran Barat.

Fazlur Rahman menulis banyak buku dan artikel yang menjadi karya penting dalam studi Islam modern. Beberapa karya terkenalnya antara lain *Islamic Methodology in History* dan *Major Themes of the Qur'an*. Karya-karyanya terus mempengaruhi pemikiran dan penelitian di bidang ini dan ia diakui sebagai salah satu sarjana Islam paling berpengaruh abad ke-20. Fazlur Rahman juga berkontribusi pada pemikiran tentang Islam dan modernitas, menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial dalam pemahaman agama. Hal tersebut tercermin dalam filsafat teologis yang sistematis dan orisinal yang ia kembangkan melalui metode-metode pemikiran serta analisis-analisis mendalam yang ditawarkannya untuk meninjau ulang tradisi Islam. Besarnya inspirasi dan pengaruh intelektual Fazlur Rahman ini diungkapkan oleh Donald L. Berry yang menyatakan bahwa "Fazlur Rahman menghadirkan suara segar yang memperkenalkan kepada Barat sebuah wajah Islam yang sebelumnya belum pernah mereka kenal".<sup>9</sup>

Selama kariernya, salah satu kontribusinya yang signifikan adalah pengembangan metode hermeneutika dalam pemahaman Al-Qur'an. Fazlur Rahman menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami teks-teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosialnya. Ia percaya bahwa interpretasi Al-Qur'an harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi-kondisi historis dan lingkungan budaya di mana teks itu diturunkan. Pendekatan hermeneutika Rahman ini dikenal sebagai "*Hermeneutika Double Movement*" atau "gerakan ganda hermeneutika".

### **3. Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman sebagai Rekontekstualisasi Ayat Waris**

Hermeneutika *double movement* merupakan salah satu kontribusi metodologis interpretasi baru Fazlur Rahman terhadap pemikiran hukum Islam sebagai respons modernisasi. Teori ini berangkat dari keyakinannya bahwa proses pemahaman teks tidak boleh terlepas dari konteks historis turunnya wahyu. Akhirnya pemikiran double movement lahir sebagai kebutuhan untuk merekontekstualisasi teks Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat hukum seperti waris yang sering dipahami secara tekstual klasik

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ahmad Nabil Amir, "Fazlur Rahman Dan Interpretasi Teks Al-Qur'an," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 10, no. 2 (December 31, 2021): 248, doi:10.15408/quhas.v10i2.19799.

tanpa mempertimbangkan konteks sejarah sosial ketika wahyu diturunkan. Berdasarkan keresahan ini, Fazlur Rahman seorang sarjana Islam kontemporer asal Pakistan, menyadari bahwa metode tafsir klasik sering memisahkan teks dari konteks historisnya sehingga menghasilkan pemahaman yang statis dan terkadang tidak relevan dengan kebutuhan zaman modern. Di sinilah *double movement* muncul sebagai upaya menjembatani teks dengan realitas sosial masa kini tanpa merendahkan otoritas Al-Qur'an. Fazlur Rahman memperkenalkan konsep ini pada abad ke-20 sebagai bagian dari gerakan Neomodernisme Islam, di mana intelektual Muslim mencoba menjawab tantangan modernitas melalui kajian ulang metodologi interpretasi teks Al-Qur'an. Teori ini kemudian dikembangkan lebih luas di kajian hermeneutika Islam kontemporer dan dipelajari di banyak universitas dan jurnal kajian Islam.

Sebelum teori ini lahir, bagi Rahman Al-Qur'an adalah respons ilahi, yang disampaikan melalui pikiran Nabi, terhadap situasi moral-sosial Arabi pada masa Nabi, khususnya terhadap persoalan-persoalan masyarakat Mekah yang bersifat komersial pada zamannya. Ada beberapa asumsi epistemologi yang diyakini Rahman tentang al-Qur'an.<sup>10</sup>

1. Bahwa seseorang dapat mengetahui secara "objektif" bahwa Al-Qur'an adalah firman Tuhan, meskipun ia berstatus sebagai teks yang terbuka untuk penafsiran manusia, termasuk penafsiran yang berasal dari Nabi Muhammad sendiri;
2. bahwa firman Tuhan tersebut disampaikan melalui pikiran Nabi, sehingga manusia dapat memahami gagasan-gagasan yang terkandung di dalamnya dan dengan demikian memiliki akses pada maksud seorang "pengarang", yaitu pengarang manusiawi yang diwakili oleh Muhammad sebagai "utusan";
3. bahwa teks Al-Qur'an tersebut secara objektif dipahami sebagai respons Allah SWT terhadap suatu kondisi sosial dan moral tertentu yang dapat dikenali secara historis;
4. bahwa secara khusus, manusia dapat memiliki pengetahuan sejarah yang objektif tentang kondisi sosial dan moral masyarakat Arab, khususnya masyarakat Mekah pada periode antara tahun 710 hingga 732 M;
5. seseorang dapat mengetahui semua hal tersebut dan secara tidak langsung menjadikan pedoman pengetahuan ini sebagai pedoman untuk memahami dan menafsirkan al-Qur'an pada masa sekarang;
6. dan lebih jauh lagi bahwa selama al-Qur'an tetap menjadi pedoman normatif dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral dan keagamaan, maka pengetahuan tersebut secara wajar (masuk akal) membimbing sikap dan tindakan

---

<sup>10</sup> Norman K. Swazo, "Islamic Intellectualism: Rahman, Gadamer, and the Hermeneutics of the Qur'ān," *American Journal of Islam and Society* 28, no. 4 (October 1, 2011): 10, doi:10.35632/ajis.v28i4.330.

kita, baik secara individu maupun kolektif dalam menghadapi kondisi sosial dan moral pada masa sekarang.

Berdasarkan asumsi epistemologi tersebut, penulis menyimpulkan setidaknya ada beberapa hal mengenai pemahaman Rahman terkait al-Qur'an, yakni al-Qur'an adalah firman Allah, tetapi dipahami oleh manusia, wahyu disampaikan melalui pikiran Nabi Muhammad SAW, wahyu berkaitan dengan realitas sosial Nabi, situasi sosial Arab saat itu bisa dikaji secara objektif, pengetahuan tentang masa lalu penting untuk memahami masa kini, dan nilai-nilai al-Qur'an tetap menjadi pedoman moral hingga sekarang. Rangkaian asumsi inilah yang kemudian melahirkan metode hermeneutika sebagai dasar untuk mengungkap kebenaran al-Qur'an secara objektif.

Dalam mengembangkan hermeneutikanya, Fazlur Rahman memperkenalkan gerakan pertama dengan dua langkah. Langkah pertama, seseorang harus memahami makna atau maksud dari suatu pernyataan dengan mempelajari situasi atau masalah sejarah yang melatarbelakanginya, yaitu kondisi yang membuat pernyataan tersebut muncul sebagai jawaban. Sebelum menelaah teks-teks tertentu berdasarkan situasi tertentu, perlu dilakukan kajian umum tentang kondisi masyarakat Arab yang mencakup kehidupan sosial, agama, adat kebiasaan, bahkan mencakup keseluruhan pola kehidupan di Jazirah Arab menjelang datangnya Islam, khususnya di Mekah dan sekitarnya termasuk pula peristiwa-peristiwa besar seperti Perang Persia-Bizantium. Langkah kedua adalah menggeneralisasi jawaban-jawaban yang bersifat khusus tersebut, lalu merumuskannya menjadi pernyataan tentang tujuan-tujuan moral dan sosial yang bersifat umum. Tujuan-tujuan ini dapat "disarikan" dari teks-teks tertentu dengan mempertimbangkan latar belakang sosial-historis serta alasan-alasan hukum (*rationes legis*) yang sering disebutkan.

Rahman menegaskan bahwa langkah pertama ini harus dilakukan dengan menerima satu klaim yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa ajaran Al-Qur'an tidak mengandung kontradiksi, melainkan saling koheren sebagai satu kesatuan. Seluruh "makrosituasi" yang disebutkan di atas merupakan kumpulan bahan-bahan objektif yang membantu kita memahami Al-Qur'an, meskipun pada praktiknya muncul banyak penafsiran subjektif. Dengan kata lain, meskipun bahan-bahan tersebut bersifat objektif dan dapat diakses secara ilmiah, bahan-bahan itu tetap secara tak terhindarkan melahirkan beragam penafsiran subjektif tentang maknanya. Bagi Rahman, inilah yang disebut sebagai "gerakan pertama" dalam teori *double movement*-nya. Gerakan ini adalah proses penafsiran yang bergerak dari ketentuan-ketentuan khusus dalam Al-Qur'an menuju penggalan dan penyusunan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan jangka panjangnya.

Adapun gerakan kedua dalam rangkaian teori *double movement*-nya yakni bergerak dari pemahaman yang bersifat umum menuju pemahaman yang bersifat khusus, yaitu pemahaman yang harus dirumuskan dan diwujudkan pada masa sekarang di mana prinsip-prinsip umum tersebut diterapkan dalam konteks sosial dan sejarah yang konkret



saat ini.<sup>11</sup> Artinya, ia menjelaskan adanya gerakan kedua dalam penafsirannya dengan menerapkan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an ke dalam kondisi nyata masyarakat saat ini. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap situasi masyarakat sekarang termasuk masalah-masalah yang ada di dalamnya. Dengan memahami kondisi tersebut, penafsir dapat menentukan perubahan yang diperlukan dan menetapkan kembali prioritas agar nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterapkan secara tepat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori Double Movement Fazlur Rahman bekerja melalui dialektika antara konteks historis teks dan realitas sosial kontemporer. Gerakan pertama berfungsi untuk menggali prinsip-prinsip moral umum Al-Qur'an dari ketentuan-ketentuan yang lahir dalam konteks sejarah tertentu, sementara gerakan kedua mengarahkan prinsip-prinsip tersebut agar dapat diterapkan secara relevan dalam kondisi masyarakat masa kini. Artinya, tahap pertama berfokus pada pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dengan menelaah latar belakang sosial dan historis turunnya wahyu, agar dapat digali tujuan dan pesan moral yang melandasi ketentuan hukum tertentu dan tahap kedua bertujuan menerapkan prinsip-prinsip moral tersebut ke dalam realitas sosial dan budaya kontemporer, sehingga hukum Islam tidak dipahami sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai sistem hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.<sup>12</sup>

Sebagai contoh, dalam persoalan pembagian waris yang kerap dinilai tidak adil bagi perempuan, Rahman mengajukan gagasan pembagian yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan kondisi sosial modern. Oleh karena itu, *double movement* tidak hanya berfungsi sebagai metode penafsiran, tetapi juga sebagai sarana ijtihad yang mendorong pembaruan hukum Islam secara kontekstual. Sementara prinsip-prinsip moral dan universal yang dimaksud Fazlur Rahman ialah nilai yang terkandung dalam al-Qur'an seperti keadilan, egalitarianisme, kesetaraan, dan kebebasan.<sup>13</sup> Seluruh prinsip tersebut menjadi landasan utama tujuan al-Qur'an dalam membentuk tatanan sosial dan politik yang adil serta egaliter.

#### **4. Asas Proporsionalitas dalam Waris Islam: Relevansi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Praktik Hukum Waris di Indonesia**

Hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman membuka ruang interpretasi kontekstual terhadap ayat-ayat hukum seperti waris. Demikian halnya dengan asas proporsionalitas sebagai prinsip yang senafas dengan semangat pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia. Di dalam hukum perdata, proporsionalitas diartikan sebagai prinsip yang

---

<sup>11</sup> Ibid., 12.

<sup>12</sup> Zumaroh Zumaroh et al., "Double Movement : Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Hukum Islam," *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (June 5, 2025): 219, doi:10.59841/tadhdikirah.v2i2.162.

<sup>13</sup> Susanti Vera and Fuad Hilmi, "Aktualisasi Nilai Ideal Moral Dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Quran: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq Dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 02 (November 30, 2021): 387, doi:10.30868/at.v6i02.2069.

mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak dalam suatu perjanjian dan pengukurannya terhadap pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai kesetaraan (equality), kebebasan, serta pembagian yang proporsional sehingga prinsip proporsionalitas secara matematis tidak berorientasi pada kesetaraan hasil atau pemerataan, melainkan menitikberatkan pada proporsi hak dan kewajiban antar para pihak yang mencerminkan keadilan dan kewajaran (fairness dan reasonableness).<sup>14</sup>

Jika asas proporsionalitas di adopsi ke dalam hukum waris maka penekanan pembagian warisnya tidak semata berdasarkan angka atau bagian yang telah ditetapkan secara pasti tetapi mempertimbangkan beban sosial, tanggung jawab ekonomi, serta kebutuhan para ahli waris di masyarakat kontemporer. Dalam kajian hukum waris klasik, pembagian seperti 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan diatur secara tekstual berdasarkan nash Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 11. Namun, dalam praktik sosial saat ini, interpretasi semacam itu sering dipersoalkan karena tidak selalu mencerminkan keadilan sosial yang proporsional terhadap kontribusi dan kondisi kehidupan para ahli waris.

Dalam artikel *Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqāṣid al-Shariah*, ditemukan bahwa dalam praktik putusan pengadilan agama di Indonesia, model pembagian warisan yang berorientasi pada keadilan substantif dan proporsionalitas semakin berkembang. Penelitian ini mengungkap bahwa dalam putusan tertentu majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada prinsip hukum formal, hak dan kewajiban, serta konteks historis dan sosiologis. Hakim menegaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan hukum yang setara, dalam konteks masyarakat modern, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai mitra yang saling bekerja sama dalam kehidupan keluarga, sosial, dan ekonomi, serta perkembangan peran sosial menunjukkan bahwa keduanya berbagi tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan rumah tangga, sementara berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat transendental, laki-laki dan perempuan pada hakikatnya setara, saling mendukung, dan bersama-sama berupaya mewujudkan keadilan serta martabat manusia.<sup>15</sup> Selain itu, hakim menilai bahwa ketentuan pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan merupakan hak, bukan kewajiban yang bersifat mutlak sehingga ketentuan tersebut dapat disesuaikan termasuk dalam hal pembagian yang setara (1:1), sepanjang didasarkan pada konteks yang relevan dan kesepakatan para pihak.

<sup>14</sup> Fitra Yesi, "Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas Dalam Akta Para Pihak," *Officium Notarium* 3, no. 1 (October 24, 2023): 88, doi:10.20885/JON.vol3.iss1.art10.

<sup>15</sup> Yusida Fitriyati et al., "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 25, no. 1 (May 1, 2025): 125–26, doi:10.19109/nurani.v25i1.27133.

Fakta sosial kontemporer juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi keluarga Muslim Indonesia telah berubah drastis dibanding periode sebelumnya. Saat ini, perempuan banyak menanggung beban pekerjaan dan mengisi peran sebagai pencari nafkah utama atau kepala keluarga, terutama di daerah urban maupun komunitas yang mengalami migrasi tenaga kerja. Fenomena ini berimplikasi pada kenyataan bahwa pembagian waris yang hanya berpatokan pada perbandingan kuantitatif seperti 2:1 antara laki-laki dan perempuan sering dianggap tidak relevan secara sosial, karena perempuan kini turut andil dalam mendukung perekonomian keluarga dan bukan hanya sebagai pelaku domestik tradisional. Dari sini terlihat bahwa faktor-faktor ekonomi, peran sosial, dan kondisi keluarga kontemporer mendorong hakim untuk memberi putusan yang tidak sekadar mengikuti formula matematis, tetapi menimbang masalah (kepentingan umum) dalam konteks masyarakat modern. Pertimbangan hukum hakim yang menempatkan kepentingan ekonomi dan peran sosial ahli waris sebagai dasar pembagian menunjukkan bahwa hukum waris Islam sebenarnya adaptif untuk merespon realitas kontemporer tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Demikian juga beberapa pemodelan konsep waris yang ditawarkan peneliti terdahulu yakni pemodelan waris proporsional yaitu dengan memperhatikan para ahli waris serta kebutuhan dan kondisi masing-masing. Para ahli waris tidak selalu berada dalam keadaan yang sama, ada yang sudah mapan secara ekonomi dan juga sebaliknya, misalnya sebagian telah menerima banyak bantuan dari orang tua dalam hal biaya pendidikan atau pernikahan bagi laki-laki, sedangkan sebagian lainnya belum memperoleh hal yang sama yakni bertempat tinggal di rumah orang tua, membantu keluarga, dan hanya menempuh pendidikan sampai tingkat sekolah menengah, maka tidaklah adil jika anak laki-laki tersebut justru menerima bagian yang lebih besar.<sup>16</sup> Oleh karena itu, faktor-faktor semacam ini dipertimbangkan secara hati-hati dalam proses pembagian harta. Hal ini sejalan dengan pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman bahwa teks harus dibaca bersama konteks dan tujuan moralnya.

Teori *double movement* memungkinkan interpretasi hukum waris yang lebih proporsional ketika prinsip-prinsip umum seperti keadilan, egalitarianisme, dan kebebasan yang merupakan tujuan moral Al-Qur'an diterjemahkan ke dalam konteks sosial Indonesia saat ini. Dalam konteks hukum waris Indonesia, asas proporsionalitas dipandang sebagai perwujudan keadilan substantif dimana pembagian warisan mempertimbangkan besaran hak yang seimbang dengan kewajiban sosial atau kondisi ekonomi ahli waris dalam suatu keluarga. Konsep ini tercermin dalam kajian yang menegaskan bahwa asas keadilan dalam hukum waris Islam tidak hanya ditentukan oleh angka pembagian, tetapi oleh pertimbangan beban kehidupan, peran keluarga, serta kondisi sosial-ekonomi ahli waris yang berbeda-beda menurut konteks masyarakatnya. Bahkan lebih dalam lagi yang disebutkan dalam buku yang berjudul "*Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam*" bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak pernah final. Kalau menerapkan apa yang

<sup>16</sup> Andi Sukmawati Assaad et al., "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 2 (December 31, 2022): 474–75, doi:10.19105/al-lhkam.v17i2.6761.

dilakukan oleh masyarakat Arab pada abad ke-7 untuk masyarakat kontemporer berarti melakukan kezaliman terhadap ayat Al-Qur'an.<sup>17</sup> Dengan begitu, penafsiran tidak dapat terbebas dari subjektivitas penafsir. Kemudian jika rasa dan atas pertimbangan keadilan mampu menggeser konsep 2:1, seharusnya perubahan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip moral dalam Al-Qur'an.

Prinsip moral seperti keadilan dan egalitarianisme yang Rahman lihat sebagai tujuan moral Al-Qur'an dapat dipakai sebagai basis untuk memformulasikan asas proporsionalitas yang lebih responsif terhadap peran ekonomi perempuan, tanggung jawab sosial keluarga, dan kebutuhan ahli waris dalam masyarakat Indonesia saat ini sehingga penerapan asas proporsionalitas ini semakin penting karena di Indonesia masih banyak ditemukan disparitas putusan dalam penyelesaian waris yang mempertimbangkan aspek keadilan substantif di luar hukum tekstual al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *double movement* Fazlur Rahman tidak hanya memungkinkan, tetapi juga menguatkan legitimasi ijtihad hukum waris Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini di mana interpretasi hukum harus bersinergi dengan realitas sosial agar menghasilkan putusan yang adil dan kontekstual tanpa mengingkari otoritas al-Qur'an dan tujuan moralnya.

Dengan demikian, dalam rangka menyelesaikan persoalan kewarisan agar lebih menyeluruh, asas proporsionalitas dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari kerangka asas yang dirujuk dalam beracara di Pengadilan Agama. Asas proporsionalitas akan lebih mengakomodir berbagai kasus kewarisan jika secara normatif diusulkan untuk dimasukkan ke dalam hukum formil Peradilan Agama. Penempatan asas ini bukan semata-mata sebagai penambahan istilah normatif, melainkan sebagai upaya penyempurnaan terhadap prinsip-prinsip yang telah menjadi landasan praktik peradilan waris Islam di Indonesia. Selama ini, Buku II Mahkamah Agung telah memuat asas keadilan berimbang sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Namun secara teknis, asas keadilan berimbang tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi dinamika sosial-ekonomi kontemporer, khususnya perubahan peran dan beban tanggung jawab ahli waris dalam keluarga Muslim modern.

Dalam konteks inilah asas proporsionalitas menjadi pelengkap yang niscaya, karena ia menekankan keseimbangan antara hak waris dengan kontribusi, tanggung jawab, serta kebutuhan nyata para ahli waris. Kehadiran asas proporsionalitas akan memberikan legitimasi normatif bagi hakim Pengadilan Agama untuk melakukan penalaran hukum yang lebih kontekstual dan substantif, tanpa harus keluar dari koridor asas yang telah ditetapkan Mahkamah Agung. Dengan mengintegrasikan asas proporsionalitas ke dalam teknis beracara, proses litigasi kewarisan tidak hanya berorientasi pada penerapan formula hukum secara formal, tetapi juga pada pencapaian tujuan moral dan sosial hukum Islam sebagaimana ditekankan dalam hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman,

---

<sup>17</sup> Mardiansyah, *Mardety Mardinsyah, Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam*, 96.

yakni menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an tetap hidup, adaptif, dan relevan dalam menjawab perubahan sosial masyarakat Muslim Indonesia masa kini.

**Tabel 1.** Perbandingan Nash QS. An-Nisa' Ayat 11, Fiqh Waris Klasik, dan Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

| Aspek Analisis                  | QS. An-Nisa ayat 11                                                                                                                | Fiqh Waris Klasik                                                                                             | Hermeneutika Double Movement                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rumusan Normatif</b>         | "Li al-dzakari mitslu hazz al-untsayayn" (bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan).                                   | Formula 2:1 dipahami sebagai ketentuan normatif baku (qath'i al-dalalah) dalam praktik fiqh.                  | Tidak menolak QS. An-Nisa ayat 11 tetapi menilai bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat imperatif mutlak dalam semua konteks sosial       |
| <b>Konteks Historis</b>         | Diturunkan dalam masyarakat Arab abad ke-7 yang patriarkal, di mana perempuan tidak memiliki akses ekonomi dan perlindungan harta. | Fiqh klasik mengekalkan konteks tersebut sebagai asumsi sosial secara mutlak (laki-laki = penanggung nafkah). | Dinilai bahwa konteks sosial-ekonomi telah berubah, sehingga asumsi dasar fiqh klasik tidak selalu relevan untuk kondisi-kondisi tertentu. |
| <b>Rasionalitas Pembagian</b>   | Keadilan dipahami secara fungsional, bukan matematis; laki-laki diberi lebih karena memikul tanggung jawab nafkah.                 | Alasan utama bahwa laki-laki wajib atas nafkah, mahar, dan tanggung jawab keluarga.                           | Kondisi faktual menunjukkan tidak semua anak laki-laki memikul beban nafkah lebih besar dibanding anak perempuan.                          |
| <b>Peran Ekonomi Ahli Waris</b> | Tidak dibahas eksplisit dalam teks, diasumsikan sesuai struktur sosial saat wahyu turun.                                           | Perempuan dianggap tidak memiliki tanggung jawab ekonomi dan publik.                                          | Anak perempuan turut berperan aktif dalam menopang ekonomi keluarga, bahkan setelah pewaris wafat.                                         |
| <b>Konsep Keadilan</b>          | Keadilan bersifat kontekstual-historis (menjawab kondisi saat itu).                                                                | Keadilan direduksi menjadi kepatuhan angka (2:1 = adil).                                                      | Menerapkan keadilan substantif, yaitu keseimbangan                                                                                         |

|                                                      |                                                                                      |                                            |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                      |                                            | antara hak, kewajiban, dan kondisi nyata ahli waris.                                                                        |
| <b>Status Ketentuan 2:1</b>                          | Teks normatif dengan tujuan moral tertentu.                                          | Diposisikan sebagai hak absolut laki-laki. | 2:1 adalah hak, bukan kewajiban absolut, sehingga dapat disesuaikan berdasarkan fakta konkret.                              |
| <b>Asas yang Digunakan</b>                           | Tidak dirumuskan eksplisit sebagai asas hukum positif.                               | Kepastian hukum berdasarkan ayat.          | Asas proporsionalitas.                                                                                                      |
| <b>Hasil Pembagian</b>                               | 2:1 antara laki-laki dan perempuan.                                                  | 2:1 sebagai standar baku.                  | 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan.                                                                                    |
| <b>Titik Masuk Double Movement (Gerakan Pertama)</b> | Menggali tujuan moral QS. An-Nisa': perlindungan, keadilan, dan keseimbangan sosial. | Tidak dilakukan (teks dibaca literal).     | Menggali tujuan moral ayat, bukan sekadar bunyi literalnya.                                                                 |
| <b>Titik Masuk Double Movement (Gerakan Kedua)</b>   | Prinsip moral diterapkan sesuai konteks pewahyuan.                                   | Tidak ada kontekstualisasi ulang.          | Prinsip keadilan dan keseimbangan diterapkan pada konteks sosial-ekonomi Indonesia kontemporer, menghasilkan pembagian 1:1. |

## 5. Kesimpulan

Fazlur Rahman merupakan salah satu tokoh kunci pemikiran Islam abad ke-20 yang menawarkan pendekatan metodologis baru dalam memahami Al-Qur'an melalui integrasi tradisi keilmuan Islam klasik dan metodologi akademik modern. Latar belakang intelektualnya yang kuat, baik dari pendidikan Islam tradisional maupun Barat, melahirkan kerangka berpikir neomodernis yang kritis terhadap pendekatan tekstualisme kaku. Kontribusi terpenting Fazlur Rahman terletak pada upayanya menghidupkan kembali tujuan moral Al-Qur'an dengan menjadikan konteks sejarah dan sosial sebagai bagian integral dari proses penafsiran. Dengan demikian, pemikiran



Rahman menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem normatif yang statis, melainkan sistem nilai yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial.

Hermeneutika *double movement* sebagai instrumen rekontekstualisasi ayat waris memberikan kerangka metodologis yang sistematis untuk merekontekstualisasi ayat-ayat hukum, termasuk ayat kewarisan. Gerakan pertama yakni memahami Al-Qur'an dengan cara bergerak dari situasi sekarang ke situasi Al-Qur'an diturunkan untuk mencari nilai dari ayat yang diturunkan dalam merespon peristiwa yang terjadi di masa pewahyuan dan setelah itu, gerakan kedua yakni menemukan prinsip umum untuk kemudian digunakan kembali pada konteks kekinian guna menjawab isu-isu kontemporer. Olehnya itu, hermeneutika ini merupakan pemahaman teks dalam konteks dengan mempertimbangkan aspek historis dan sosiologis. Dalam konteks pembagian waris, pendekatan ini membuka ruang ijtihad untuk menilai kembali pembagian 2:1 secara proporsional, bukan semata-mata sebagai formula matematis yang absolut, melainkan sebagai ketentuan historis yang berorientasi pada keadilan sosial pada masanya.

Sementara asas proporsionalitas sebagai manifestasi keadilan substantif dalam hukum waris islam. khususnya melalui perspektif hermeneutika double movement Fazlur Rahman menunjukkan relevansi yang kuat dengan praktik hukum waris di Indonesia. Perubahan struktur sosial dan ekonomi keluarga Muslim, terutama meningkatnya peran perempuan sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, menuntut model pembagian waris yang lebih adil secara substantif. Praktik peradilan agama di Indonesia telah menunjukkan kecenderungan menuju pembagian waris yang lebih kontekstual, termasuk pembagian 1:1, dengan mempertimbangkan beban ekonomi, peran sosial, dan kemaslahatan para ahli waris. Oleh karena itu, asas proporsionalitas dapat dipandang sebagai pelengkap asas keadilan berimbang dalam hukum acara Peradilan Agama, sekaligus sebagai legitimasi normatif bagi hakim untuk mewujudkan keadilan yang responsif, kontekstual, dan selaras dengan tujuan moral Al-Qur'an.

## 6. Daftar Pustaka

- Amir, Ahmad Nabil. "Fazlur Rahman Dan Interpretasi Teks Al-Qur'an." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 10, no. 2 (December 31, 2021): 245–55. doi:10.15408/quhas.v10i2.19799.
- Assaad, A. Sukmawati, Baso Hasyim, and Yusmita Yusmita. "National Inheritance Law: Looking at the Weaknesses and Challenges of Its Implementation in Indonesia." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (June 30, 2022): 57–74. doi:10.29240/ajis.v7i1.4526.
- Assaad, Andi Sukmawati, Saifuddin Zuhri Qudsy, Baso Hasyim, Muhammad Taufan Badollahi, and Abdul Wahid Haddade. "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law." *AL-IHKAM: Jurnal*

- Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 2 (December 31, 2022): 458–79. doi:10.19105/al-lhkam.v17i2.6761.
- Bachri, Syabbul, Roibin Roibin, and Ramadhita Ramadhita. "Sociological Dimensions of the Application of Islamic Inheritance in Indonesia." *Justicia Islamica* 21, no. 1 (June 24, 2024): 63–86. doi:10.21154/justicia.v21i1.8707.
- Falih, Muhammad Falihul Anam, and Hakam Adilla Subhan Hakam. "Fleksibilitas Qs. An-Nisa' 11 Dalam Konteks Kekinian Dengan Pendekatan Double Movement Fazlur Rahman." *Journal of Religion and Social Community* | E-ISSN : 3064-0326 2, no. 2 (2025): 17–25.
- Fitriyati, Yusida, Duski Ibrahim, Firman Muntaqo, and KN Shofyan Hasan. "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 25, no. 1 (May 1, 2025): 122–40. doi:10.19109/nurani.v25i1.27133.
- Karwati, Lilis. "MENOLAK SUBORDINASI GENDER BERDASARKAN PENTINGNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL MENJELANG BONUS DEMOGRAFI 2035." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah* 5, no. 2 (2020).
- Mardiansyah, Mardety. *Mardety Mardinsyah, Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam*. Jakarta: Bitread Publishing, 2018.
- Ramadhan, Putri Dwi, Fatmariza Fatmariza, and Al Rafni. "Peran Perempuan Kepala Keluarga Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga Di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar." *Journal of Civic Education* 5, no. 3 (2022). doi:https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.755.
- Robin, Al. "PROBLEMATIKA HUKUM PEMBAGIAN WARIS 2:1 DALAM PENDEKATAN TEORI QATH'I ZHANNI." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 108–33.
- Swazo, Norman K. "Islamic Intellectualism: Rahman, Gadamer, and the Hermeneutics of the Qur'ān." *American Journal of Islam and Society* 28, no. 4 (October 1, 2011): 1–30. doi:10.35632/ajis.v28i4.330.
- Syakir, Ahmad Irfan, Asnan Napis Daulay, and Shafira Ramadhana Fitri. "Metode Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman Dalam Al-Qur'an Berpendekatan Double Movement Dan Sintetis Logis." *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, September 14, 2025, 332–42. doi:10.23917/jkk.v4i3.571.
- Vera, Susanti, and Fuad Hilmi. "Aktualisasi Nilai Ideal Moral Dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Quran: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq Dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 02 (November 30, 2021): 385–408. doi:10.30868/at.v6i02.2069.

- Wekke, Ismail Suardi. "Notable Individuals Named Fazlur Rahman: A Comparative Biographical Study." *International Journal of Humanity Advance, Business & Sciences (IJHABS)* 2, no. 3 (December 9, 2024): 299–312. doi:10.59971/ijhabs.v2i3.467.
- Yesi, Fitra. "Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas Dalam Akta Para Pihak." *Officium Notarium* 3, no. 1 (October 24, 2023): 86–97. doi:10.20885/JON.vol3.iss1.art10.
- Zumaroh, Zumaroh, Siti Nurjanah, Agus Hermanto, and Siti Zulaikha. "Double Movement : Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Hukum Islam." *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (June 5, 2025): 216–32. doi:10.59841/tadhkirah.v2i2.162.